

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.

- Dasar hukum : UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; dan Perda Kab. Klungkung No. 3 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ;
6. Struktur dan Besarnya Tarif;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif;
10. Penagihan;
11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
13. Ketentuan Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana; dan
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 17 Oktober 2013